



PUTUSAN

Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIMAS PUTRA AJIPRATAMA Bin ALIM (Alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/23 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simo Katrungan Kidul Gg Langgar No. 5 RT 005 RW 001 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (jualan);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Abdullah Zaini, S.H. dan Junasril Agus, S.H. Advokat dari Yayasan Bantuan Hukum Pelopor, beralamat di Jalan Tunjungan No. 100 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS PUTRA AJIPRATAMA Bin ALIM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) botol berisi pil warna putih logo "Y" masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
 - ✓ 1 (satu) kardus paket JNE;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085852753646;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - ✓ Uang Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DIMAS PUTRA AJIPRATAMA Bin ALIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Simo Katrungan Kidul Gg Langgar No. 5 RT 005 RW 001 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (logo "Y") sebanyak 2 (dua) botol) yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ratus) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo "Y" tersebut dari membeli melalui aplikasi online Tokopedia dengan nama akun "yaina Shop" dengan cara awalnya saat itu terdakwa membuka aplikasi Tokopedia, selanjutnya mencari toko atas nama "Yaina Shop" yang menampilkan gambar Vitamin "Y", lalu terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pengiriman barang di tujuan atas nama SUYATI alamat Simo Katrungan Kidul Gg Langgar No. 5 RT 005 RW 001 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya, selanjutnya terdakwa menerima kode pembayaran dari aplikasi Tokopedia, kemudian pembayaran tersebut terdakwa lakukan di Indomaret ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD AFANDI, SH dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol berisi pil warna putih logo "Y" masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, uang Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kardus paket dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085852753646;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 01180/NOF/2023 tanggal 15 Februari 2023 dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DIMAS PUTRA AJIPRATAMA Bin ALIM (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (logo "Y") yang tidak memenuhi, standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu sebanyak 2 (dua) botol) yang berisi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing 1000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ratus) butir;

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo “Y” tersebut dari membeli melalui aplikasi online Tokopedia dengan nama akun “yaina Shop” dengan cara awalnya saat itu terdakwa membuka aplikasi Tokopedia, selanjutnya mencari toko atas nama “Yaina Shop” yang menampilkan gambar Vitamin “Y”, lalu terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pengiriman barang di tujuan atas nama SUYATI alamat Simo Katrungan Kidul Gg Langgar No. 5 RT 005 RW 001 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya, selanjutnya terdakwa menerima kode pembayaran dari aplikasi Tokopedia, kemudian pembayaran tersebut terdakwa lakukan di Indomaret ;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ACHMAD AFANDI, SH dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol berisi pil warna putih logo “Y” masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, uang Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kardus paket dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085852753646;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri terdakwa tersebut tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 01180/NOF/2023 tanggal 15 Februari 2023 dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Simo Katrungan Kidul Gg Langgar No. 5 RT 005 RW 001 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol berisi pil warna putih logo "Y" masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, uang Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kardus paket dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085852753646;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari membeli melalui aplikasi online Tokopedia dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (logo "Y") sebanyak 2 (dua) botol yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis Triheksifenidil (logo "Y") tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ACHMAD AFANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Simo Katrungan Kidul Gg Langgar No. 5 RT 005 RW 001 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol berisi pil warna putih logo "Y" masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, uang Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kardus paket dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085852753646;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari membeli melalui aplikasi online Tokopedia dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (logo "Y") sebanyak 2 (dua) botol yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis Triheksifenidil (logo "Y") tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11438/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti No. 01180/NOF/2023 tanggal 15 Februari 2023 dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Simo Katrungan Kidul Gg Langgar No. 5 RT 005 RW 001 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol berisi pil warna putih logo “Y” masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, uang Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kardus paket dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085852753646;
- Bahwa terdakwa telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (logo “Y”) sebanyak 2 (dua) botol) yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ratus) butir dan terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo “Y” tersebut dari membeli melalui aplikasi online Tokopedia dengan nama akun “yaina Shop” dengan cara awalnya saat itu terdakwa membuka aplikasi Tokopedia, selanjutnya mencari toko atas nama “Yaina Shop” yang menampilkan gambar Vitamin “Y”, lalu terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pengiriman barang di tujuan atas nama SUYATI alamat Simo Katrungan Kidul Gg Langgar No. 5 RT 005 RW 001 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya, selanjutnya terdakwa menerima kode pembayaran dari aplikasi Tokopedia, kemudian pembayaran tersebut terdakwa lakukan di Indomaret;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan obat jenis Triheksifenidil (logo “Y”) tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) botol berisi pil warna putih logo “Y” masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
- ✓ Uang Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) kardus paket JNE;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085852753646;

atas barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa diamankan petugas Polisi sewaktu berada di Simo Katrungan Kidul Gg Langgar No. 5 Surabaya, dengan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol berisi pil warna putih logo “Y” masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, uang Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kardus paket dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085852753646 ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa barang-barang tersebut dilengkapi dengan ijin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa

DIMAS PUTRA AJIPRATAMA Bin ALIM (Alm);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang bahwa unsur **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan** ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah terbukti:

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa diamankan petugas Polisi sewaktu berada di Simo Katrungan Kidul Gg Langgar No. 5 Surabaya, dengan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol berisi pil warna putih logo “Y” masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, uang Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kardus paket dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085852753646 ;



- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa barang-barang tersebut dilengkapi dengan izin edar;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan ke satu dengan kualifikasi "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS PUTRA AJIPRATAMA Bin ALIM (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, serta denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol berisi pil warna putih logo "Y" masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
 - 1 (satu) kardus paket JNE;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085852753646;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Widiarso, S.H., M.H. dan I Ketut Tirta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri Ahmad Muzakki, S.H., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Widiarso, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13